

Nomor : 196 /HK.04.01/K.SN-22/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 23 September 2024

Yth.

Bapak Andi Seto Gadhista Asapa, S.H.,L.LM. dan Ibu Rezki Mulfiati Lutfi

(Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B.** Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

4. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 69 huruf (K), yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 187 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

- b. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota

- 1) Pasal 4 ayat (2)

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

- 2) Pasal 24 ayat (2)

(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet; dan/atau
- d. poster.

- 3) Pasal 26

Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disebarkan kepada masyarakat pada:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. tempat umum.

- 4) Pasal 27 ayat (2)

(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.

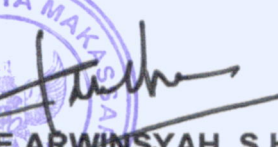
5) Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota terkait Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan

- 1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan jadwal awal Rabu, 25 September 2024 – jadwal akhir Sabtu, 23 November 2024
- 2. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik jadwal awal Minggu, 10 November 2024 – jadwal akhir Sabtu, 23 November 2024
- 3. Masa tenang jadwal awal Minggu, 24 November 2024 – jadwal akhir Selasa, 26 November 2024.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau untuk:

- 1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 beserta Tim Partai Politik Pengusul tidak melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar;
- 2. Tetap mematuhi aturan kampanye sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;
- 3. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar kepada Bawaslu Kota Makassar.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.


Tembusan:

- 1. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.